

TANGGUNGJAWAB PERSEROAN TERBATAS ATAS KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA DILUAR JAM KERJA

Naurah Rahmatul Izza¹, Yandri Radhi Anadi², Mohammad Imamin Na'im³.

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax
(0341) 552249
Email : naurahizza2184@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the liability of Limited Liability Companies for work accidents experienced by workers outside working hours and to examine preventive and anticipatory measures that can be undertaken by companies to ensure legal protection for workers. The background of this research is based on the frequent occurrence of work accidents outside working hours that are still related to employment activities, while legal regulations governing this issue remain unclear, resulting in legal uncertainty for workers. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data used consist of primary legal materials, such as Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, as well as secondary legal materials including relevant legal literature. The data are analyzed qualitatively by examining applicable legal norms. The results indicate that the liability of companies for work accidents occurring outside working hours is not clearly regulated in legislation, leading to suboptimal protection for workers. Furthermore, although social security programs such as BPJS Employment exist, not all risks of work accidents outside working hours are covered. Therefore, it is necessary to strengthen legal regulations, enhance government supervision, and encourage companies to implement preventive and anticipatory measures.

Keywords: *Company Liability, Work Accidents, Workers Outside Working Hours, Legal Protection*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja yang dialami pekerja di luar jam kerja serta mengkaji upaya preventif dan antisipatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih sering terjadinya kecelakaan kerja di luar jam kerja yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan, sementara pengaturan hukum yang mengatur hal tersebut belum memberikan kejelasan secara tegas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Dosen Fakultas Hukum Unisma

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlindungan terhadap pekerja belum optimal. Selain itu, meskipun terdapat jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, tidak semua risiko kecelakaan kerja di luar jam kerja dapat dijamin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan pengawasan oleh pemerintah dan peran aktif perusahaan dalam menerapkan langkah preventif dan antisipatif.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja, Pekerja di Luar Jam Kerja, Perlindungan Hukum, Hukum Ketenagakerjaan*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja sebagai bagian dari tenaga kerja memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional, sehingga keberadaannya perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja baik secara fisik maupun ekonomi.⁴

Dalam praktiknya, kecelakaan kerja tidak hanya terjadi pada saat pekerja menjalankan pekerjaannya dalam jam kerja formal, tetapi juga dapat terjadi di luar jam kerja yang masih memiliki keterkaitan dengan pekerjaan. Misalnya kecelakaan yang terjadi saat perjalanan dinas, perjalanan menuju atau dari tempat kerja, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kerja tidak terbatas pada ruang dan waktu kerja yang telah ditentukan secara formal, melainkan dapat terjadi dalam berbagai kondisi yang masih memiliki hubungan kerja.⁵

Namun demikian, pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di luar jam kerja masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak pekerja atas perlindungan keselamatan

⁴ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) hlm. 45.

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 102.

dan kesehatan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 ayat (1), serta kewajiban perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 87.⁶ Akan tetapi, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja.

Di sisi lain, pengaturan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Dalam ketentuan tersebut, kecelakaan kerja mencakup kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan menuju dan dari tempat kerja.⁷ Namun demikian, batasan mengenai kecelakaan kerja di luar jam kerja yang tidak secara langsung berkaitan dengan pekerjaan masih belum memiliki kejelasan hukum.

Selanjutnya, adanya perubahan dalam sistem ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa dampak terhadap fleksibilitas hubungan kerja. Fleksibilitas tersebut di satu sisi memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengelola tenaga kerja, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kerentanan bagi pekerja, terutama dalam hal perlindungan terhadap risiko kerja yang tidak diatur secara rinci. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi.⁸

Permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja juga dapat ditinjau dari perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, pekerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, setiap

⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 dan Pasal 87.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

kebijakan dan praktik ketenagakerjaan seharusnya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja pada pekerja di luar jam kerja, serta upaya preventif dan antisipatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir risiko tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja pada pekerja di luar jam kerja, dan (2) bagaimana upaya preventif dan antisipatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalisir risiko kecelakaan kerja tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja pada pekerja di luar jam kerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.¹⁰

Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan, perlindungan hukum, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini.¹¹ Jenis dan sumber bahan hukum yang

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum.¹²

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji norma hukum secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.¹³ Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja pada pekerja di luar jam kerja serta upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pekerja.

PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perseroan Terbatas terhadap Kecelakaan Kerja di Luar Jam Kerja

Tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban hukum perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

¹² Ibid., hlm. 181.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 67.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1) huruf a.

kesehatan kerja (K3).¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Namun, ketentuan tersebut lebih menekankan pada kondisi kerja dalam jam kerja formal, sehingga belum secara eksplisit mengatur kecelakaan kerja di luar jam kerja.

Dalam praktiknya, kecelakaan kerja dapat terjadi dalam berbagai kondisi yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan, termasuk di luar jam kerja. Misalnya kecelakaan saat perjalanan dinas, perjalanan menuju atau dari tempat kerja, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, muncul permasalahan mengenai batasan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan di luar jam kerja tersebut.¹⁶ Pengaturan mengenai jaminan kecelakaan kerja dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan kerja mencakup kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan dalam perjalanan menuju dan dari tempat kerja.¹⁷ Namun demikian, tidak semua kecelakaan yang terjadi di luar jam kerja dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja, terutama jika tidak memiliki hubungan langsung dengan pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum ketenagakerjaan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja, karena tidak adanya kejelasan mengenai apakah perusahaan tetap bertanggung jawab dalam kondisi tersebut.¹⁸ Selanjutnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang membawa konsep fleksibilitas hubungan kerja turut mempengaruhi perlindungan terhadap pekerja. Fleksibilitas tersebut memberikan kemudahan bagi perusahaan, namun di sisi lain dapat berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja, terutama dalam hal

¹⁵ Ibid., Pasal 87.

¹⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 102.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

¹⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 210.

tanggung jawab terhadap risiko kerja di luar jam kerja yang belum diatur secara rinci.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja masih belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja.

Upaya Preventif dan Antisipatif dalam Meminimalisir Kecelakaan Kerja

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja, perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab setelah terjadinya kecelakaan kerja, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan melalui langkah-langkah preventif dan antisipatif.

Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan sebelum terjadinya kecelakaan kerja dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan. Dalam hal ini, perusahaan wajib menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.²⁰ Penerapan K3 meliputi penyediaan alat pelindung diri (APD), pengawasan terhadap lingkungan kerja, serta pelatihan bagi pekerja terkait keselamatan kerja.

Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan kerja kepada pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.²¹ Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pekerja serta kesadaran terhadap risiko kerja, termasuk risiko yang dapat terjadi di luar jam kerja. Sementara itu, upaya antisipatif merupakan langkah yang dilakukan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Salah satu bentuk upaya antisipatif adalah dengan memberikan jaminan sosial kepada pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

²⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 87.

²¹ Ibid., Pasal 11.

24 Tahun 2011.²² Program ini memberikan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja yang dapat membantu pekerja dalam menghadapi risiko kerja.

Di samping itu, perusahaan juga dapat menyusun kebijakan internal yang mengatur perlindungan terhadap pekerja dalam berbagai kondisi, termasuk di luar jam kerja. Kebijakan ini penting untuk memberikan kepastian bagi pekerja mengenai hak dan perlindungan yang dapat mereka peroleh.

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya perlindungan terhadap pekerja melalui fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan oleh perusahaan.²³ Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja, termasuk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja.

Namun, dalam praktiknya, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal, sehingga masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. Permasalahan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja juga dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap pekerja. Sementara itu, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

²² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*, hlm. 230.

Dalam konteks ini, pekerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan praktik ketenagakerjaan seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di luar jam kerja merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap kecelakaan kerja pada pekerja di luar jam kerja masih belum memiliki pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai hak pekerja atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta kewajiban perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3), namun ketentuan tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di luar jam kerja.

Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja memang memberikan perlindungan terhadap pekerja, tetapi masih terbatas pada kecelakaan yang memiliki hubungan kerja secara langsung. Dengan demikian, tidak semua kecelakaan kerja di luar jam kerja dapat dijamin, sehingga perlindungan terhadap pekerja belum optimal. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang membawa konsep fleksibilitas hubungan kerja juga belum memberikan kejelasan terkait tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja. Hal ini semakin memperkuat adanya kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di luar jam kerja masih perlu diperkuat

melalui pengaturan yang lebih jelas dan tegas, serta melalui peningkatan peran perusahaan dan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, khususnya yang mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di luar jam kerja, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal. Selain itu, perlu adanya peningkatan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara menyeluruh, disertai dengan penyusunan kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai kondisi kerja, termasuk yang terjadi di luar jam kerja. Di samping itu, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan kerja serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. pengembangan penelitian dengan pendekatan empiris juga diperlukan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perlindungan terhadap kecelakaan kerja di luar jam kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.